

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tingginya tingkat pengangguran, mahalnya biaya hidup sehari-hari serta ketimpangan strata sosial yang terjadi dalam masyarakat, menimbulkan kecemburuan sosial yang menjadi salah satu faktor pemicu tindak kriminalitas. Tindak kriminalitas yang semakin meningkat pada akhir-akhir ini cenderung lebih nekat dan sadis, antara lain terjadinya perampokan dengan senjata api, penculikan, serta pembunuhan dengan senjata api. Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan dan dibutuhkan aparat Kepolisian yang profesional yang mampu menindak secara keras dan tegas para pelaku kejahatan tersebut.

Institusi Kepolisian merupakan suatu Institusi yang keberadaannya sangat strategis yang merupakan pilar penopang berdirinya suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, yaitu tugas pokok Institusi Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian berfungsi untuk membimbing sekaligus mengawasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Institusi Kepolisian juga berfungsi sebagai lembaga

yang menjamin kepastian hukum dan hak-hak dari setiap warga negara. Dua hal tersebut merupakan permasalahan yang selalu ada dalam realita kehidupan sehari-hari, dimana hukum dan hak yang ada dalam kehidupan bermasyarakat selalu dipengaruhi oleh kultur sosial, kondisi politik, pertahanan, keamanan, keadaan ekonomi, perkembangan ilmu, dan teknologi serta laju informasi yang semakin modern. Tuntutan masyarakat terhadap kerja keras Institusi Kepolisian saat ini semakin berat dan hal ini merupakan tantangan bagi Institusi kepolisian untuk dapat menangani semua permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Masyarakat menuntut kerja keras dari Institusi kepolisian untuk menegakkan hukum, melindungi, mengawasi, dan melayani masyarakat, yaitu secara tepat, cepat, *early warning dan early detection* yaitu mampu memberikan peringatan secara dini dan mampu mendeteksi permasalahan secara dini yang timbul dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tentram. Tingginya tindak kriminalitas dengan menggunakan senjata api yang terjadi pada akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Salah satu contoh adalah terjadinya “penembakan dan pembunuhan Brigadir Apries di wilayah Kulon Progo<sup>1</sup>.” Tindakan kriminalitas tersebut merupakan salah satu contoh kejahatan menggunakan senjata api yang semakin meningkat.

Pengawasan peredaran senjata api (senpi) di Indonesia dan kewenangan pemberian izin terhadap kepemilikan senjata api merupakan

---

<sup>1</sup> Kasus penembakan Brigadir Apries belum teridentifikasi, Bernas (Jogja), Rabu, 18 Februari 2009, hlm.1 kol. 2-4

salah satu tugas dari Institusi Kepolisian yang sejalan dengan fungsinya yaitu sebagai pemelihara keamanan. Terungkapnya tempat “penyimpanan senjata api ilegal milik seorang Purnawirawan TNI Lrd. Jend. TNI Purn. Koesmaryadi yang berjumlah ratusan pucuk<sup>2</sup>.” sehingga menunjukkan bahwa peran dari Institusi Kepolisian dalam meminimalkan terjadinya tindak pidana khususnya berkaitan dengan prosedur terhadap kepemilikan senjata api.

Peran dan fungsi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah DIY merupakan institusi yang memiliki legalitas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum. Institusi Kepolisian diharapkan mampu menekan tindak pidana menjadi seminimal mungkin, yaitu untuk mewujudkan citra Institusi Kepolisian yang profesional khususnya di wilayah DIY. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak sedikit kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan atau kendala tersebut biasanya berasal dari internal maupun eksternal Institusi Kepolisian khususnya di wilayah DIY. Institusi Kepolisian khususnya di wilayah DIY hendaknya sedini mungkin melakukan evaluasi terhadap prosedur perizinan kepemilikan senjata api khususnya bagi masyarakat sipil

Berdasarkan uraian mengenai kriminalitas yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api tersebut dalam aksinya seringkali tidak memperdulikan pada keinginan atau pencapaian sesuatu yang menjadi

---

<sup>2</sup> Penyimpanan senjata api ilegal seorang purnawirawan, Bernas (Yogja), Senin 3 Juli 2006 hlm.1 kol. 4

kepuasan batin pelaku kriminal sendiri. Pelaku kriminal pada umumnya dalam bertindak sangat beringas dan sadis karena sangat percaya diri dengan memegang senpi agar segala yang menjadi keinginannya tercapai tanpa ada yang menghalangi perbuatannya tersebut.

Faktanya selama ini Institusi Kepolisian telah memberikan kesempatan kepada masyarakat sipil untuk memiliki senjata api, yaitu dengan tujuan senjata api tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sipil sebagai alat untuk melindungi diri dari ancaman tindak kejahatan. Dalam pelaksanaannya Untuk memiliki senjata api tersebut masyarakat sipil harus memiliki dan memperoleh izin kepemilikan senjata api dari Institusi Kepolisian yang berwenang. Pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil tersebut dilakukan dengan memperhatikan kelayakan calon pemakai senjata api tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, syarat-syarat tertentu tersebut antara lain: warga masyarakat yang karena pekerjaannya tugas maupun jabatannya dapat memperoleh izin kepemilikan senjata api tersebut yaitu: satuan pengaman (Satpam), Polisi Khusus (Polsus), perorangan untuk kepentingan beladiri, perorangan untuk kepentingan menembak dan olah raga berburu, perorangan untuk kepentingan koleksi, untuk kepentingan penelitian, untuk kelengkapan Kapal Patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), kelengkapan Kapal Patroli Bea dan Cukai, serta untuk peralatan keamanan yang digolongkan sebagai senpi. Dalam hal ini terdapat beberapa persyaratan awal yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Umur minimal 24 tahun dan maksimal 65 tahun.
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- c. Surat Keterangan Jabatan atau Skep.
- d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK.
- e. Foto kopi KTP/KTA
- f. Pas photo berwarna
- g. Dan atau persyaratan lain sesuai dengan jenis senpi yang dimohonkan izin kepemilikannya..

Bagi masyarakat sipil yang karena pekerjaannya tugas ataupun jabatannya bermaksud memperoleh izin kepemilikan senjata api tersebut maka harus memperoleh surat izin kepemilikan senjata api. Surat izin kepemilikan senjata api tersebut dikeluarkan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, kewenangan dalam memberikan izin senjata api tersebut adalah Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri tersebut.

Dasar dari kewenangan tersebut adalah:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, yaitu pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara”.
- b. Undang-undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 Tentang kewenangan yang memberikan perizinan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu, yaitu

pada Pasal 1 disebutkan bahwa “kewenangan memberikan dan atau menolak sesuatu permohonan perizinan senjata api diberikan kepada Menteri/ Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perizinan untuk itu, kecuali mengenai perizinan untuk kepentingan Angkatan Perang sendiri”.

Institusi Kepolisian sangat selektif dalam memberikan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil tersebut, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama didalam proses perizinannya. Dengan dikeluarkannya izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil tersebut Institusi Kepolisian akan selalu melakukan pengecekan apakah penggunaan senjata api tersebut sudah sesuai izin yang telah diberikan atau tidak. Jika melalui pengecekan ternyata penggunaan senjata api itu tidak sesuai dengan izin yang diberikan, yang bersangkutan dapat dianggap melanggar peraturan dan dapat dijerat dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang senjata api. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Senjata Api tersebut diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menerima, memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dengan demikian berdasarkan permasalahan dan tindak kejahatan menggunakan senjata api yang semakin meningkat dalam kehidupan masyarakat yang meresahkan masyarakat pada akhir-akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Institusi Kepolisian khususnya di wilayah DIY khususnya dalam memberikan prosedur perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil. Dari contoh kasus dan fakta diatas penulis sangat tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menulis skripsi dengan judul “Penyalahgunaan Terhadap Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil di DIY”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Polri dalam memberikan izin kepemilikan senjata api kepada masyarakat sipil di DIY?
2. Bagaimana tindakan Polri terhadap penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api di DIY?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di DIY.
2. Untuk mengetahui tindakan Polri dalam menangani penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api di DIY.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang akan diperoleh:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat kepolisian dalam melakukan tinjauan terhadap masyarakat sipil yang memiliki izin kepemilikan senjata api.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang seluk-beluk senjata api, perizinan, pengawasan, dan manfaatnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai penyalahgunaan terhadap izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di DIY merupakan hasil karya asli penulis, yang bertujuan untuk mengetahui tindakan Polri dalam menangani penyalahgunaan terhadap izin kepemilikan senjata api di DIY. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya.

1. Penulisan berjudul “Tindakan Polri Dalam Menangani Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senjata Api Di DIY”, ditulis oleh Ary Anggawidita dengan nomor mahasiswa 020507763 yang bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengawasi kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi warga sipil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa , penegakan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil maupun anggota kepolisian sudah atau telah sesuai berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dan KUHP, yaitu pada penjatuhan hukum pidana penjara dua puluh tahun atau seumur hidup tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat mengenai senjata api dan bahan peledak, dan Instruksi Kapolri No.Pol. TR/117/VII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 tentang pelarangan dan penarikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api non-organik yang diperuntukan untuk membela diri. Hal ini sudah tidak berlaku lagi bagi warga sipil yang akan memiliki atau memperpanjang izin kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama ini pada masyarakat seperti maraknya kriminalitas yang semakin meresahkan masyarakat akibat penggunaan senjata api tersebut.

2. Penulisan berjudul “Tindakan Polisi Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Legal Yang Dimiliki Oleh Warga Sipil”, ditulis oleh Alfari Widyasmara dengan nomor mahasiswa 010507447 yang bertujuan untuk memperoleh data tentang tindakan Polri terhadap penyalahgunaan senjata api legal yang dimiliki oleh warga sipil sesuai dengan tugas, peranan, dan kewenangan yang dimiliki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Polri dalam menangani penyalahgunaan senjata api legal tersebut dengan cara melakukan tindakan selalu memonitoring keberadaan senjata api yang beredar didalam masyarakat, memeriksa secara rutin dan berkala mengenai keberadaan senjata api tersebut agar warga sipil tidak dengan mudahnya memeralihkan senjata api tersebut, melakukan proses hukum bagi pelaku

penyalahgunaan senjata api apabila terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api maka pelaku penyalahgunaan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku tentang senjata api tersebut yaitu guna untuk menanggulangi penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat.

3. Penulisan berjudul “Pengawasan Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dimiliki Warga Sipil Khususnya Di DIY”, ditulis oleh Risko Socrates dengan nomor mahasiswa 020508170 yang bertujuan memperoleh data tentang langkah-langkah yang dilakukan Polri khususnya Polda DIY dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil dan tindakan apa yang diambil oleh Polri terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Polri dalam memberikan proses izin kepemilikan dan penggunaan senjata api kurang selektif, dalam hal ini terbukti banyak adanya penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat.

#### **F. Batasan Konsep**

Dari penulisan Skripsi ini terdapat beberapa pengertian-pengertian, antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian penyalahgunaan

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah: tindakan yang merupakan perbuatan menyimpang, melanggar aturan hukum, atau tindakan yang menyalahgunakan sesuatu dengan unsure kesengajaan.

## 2. Pengertian izin kepemilikan

Yang dimaksud izin kepemilikan adalah: pernyataan permohonan persetujuan mengabdikan atau persetujuan membolehkan untuk memperoleh sesuatu atau memiliki secara legal sesuatu tersebut untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

## 3. Pengertian Senjata Api

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yang dimaksud dengan senjata api adalah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur dan bagian
- c. Mesiu dan bagian-bagian seperti petranhulsen, slaghojer dan lain-lain.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lain.

## 4. Pengertian Masyarakat sipil

Yang dimaksud dengan masyarakat sipil adalah: sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama yang bukan dari kalangan militer.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa penelitian mengenai norma hukum, peraturan perundang-undangan yang mengkaji secara vertikal horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a) Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu ditentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yaitu:
  - a. Pasal 1, yaitu mengenai pengertian senjata api dan bagian-bagiannya, mengenai alat penembur dan bagiannya, mengenai mesiu dan bagian-bagiannya, mengenai bahan

peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom, dan lain-lainnya.

- b. Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau Polri yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3167

### 3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api

- a. Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menerima, memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun .

b. Pasal 2, yaitu yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Pasal 1 ayat (1), yaitu yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Pasal 5 ayat (1), yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Pasal 13, yaitu Kepolisian Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

- d. Pasal 14, yaitu mengenai tugas Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Pasal 15, yaitu mengenai wewenang Kepolisian Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

- 5. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Pemberian Izin menurut Undang-Undang Senjata Api , Amunisi, dan Mesiu. Dalam Pasal 1 ayat(1) yaitu disebutkan bahwa barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menerima, memperoleh, menyerahkan, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 234.

- 6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1979 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Dalam Huruf a, yaitu bahwa senjata api merupakan salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibidang pertahanan keamanan.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah beberapa buku seperti buku tentang pendapat hukum mengenai senjata api, selain buku yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder, juga digunakan beberapa makalah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Bahasa Inggris

#### 3. Metode Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yaitu:

1. AKP. Yuswo Hadi Panid C. Wasendak Polda DIY
2. Briptu Pipin Adnan Anggota Wasendak Polda DIY
3. Bripta Probo Anggota Wasendak Polda DIY.

##### b) Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang berupa:

##### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) tentang senjata api berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 9 ayat (1), yaitu setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api menurut contoh ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Pemberian Izin Senjata Api, Amunisi, Dan Mesiu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 234, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168. Bahan hukum primer disistematisasi secara horisontal dengan menggunakan prinsip penalaran hukum non kontradiksi, tidak terdapat antinomi antara perundang-undangan satu dengan yang lain, kemudian hal itu juga disistematisasi secara vertikal dengan menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi

karena adanya hubungan logis antar ketiga aturan dalam hubungan aturan lebih tinggi dengan aturan yang lebih rendah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang senjata api, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 78 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Pemberian Senjata Api, Amunisi, Dan Mesiu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 234 tidak terdapat antinomi sehingga diperoleh asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-undang yang umum. Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi secara sistematika yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, yaitu ketentuan aturan tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara khusus, yaitu mengatur hal-hal mengenai senjata api. Ketentuan aturan tertulis tersebut adalah Undang-undang yaitu Undang-undang yang mengatur mengenai senjata api.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari buku-buku dan dari artikel-artikel. Dengan penelitian ini maka dapat diperoleh keterangan tentang problematika yang menjadi tujuan penelitian. Pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pergantian yang menimbulkan

adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan mengenai penyalahgunaan terhadap izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di DIY

Langkah terakhir membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidak sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut. Hasil Penelitian ini kemudian diperbandingkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh sehingga akan diperoleh kejelasan untuk mengetahui apa hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian. Dari analisis data maka penelitian hukum ini ditarik kesimpulan dengan prosedur penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui kemudian berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat khusus dalam penelitian ini proposisi umum berupa norma-norma hukum positif perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di DIY, sedangkan yang khusus berupa fakta-fakta dari prosedur Polri dalam pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di DIY dan tindakan Polri dalam menangani penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api di DIY.

## H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang paling berhubungan satu dengan yang lain. Penyusunan dalam bab per bab dimaksudkan agar penulis hukum ini menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendahulukan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, serta metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, sumber data, metode analisis data, dan metode pengumpulan data.

### BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang:

- A. Tinjauan umum tentang Kepolisian dan senjata api, yang meliputi: pengertian Polri, tugas dan wewenang Polri, pengertian senjata api, jenis-jenis senjata api.
- B. Prosedur kepemilikan senjata api, yang meliputi: pihak-pihak yang dapat memiliki senjata api, prosedur kepemilikan senjata api, dan ketentuan hukum tentang sanksi pidana.
- C. Hasil penelitian, yang meliputi: tindakan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api, yang meliputi: langkah-langkah dan hambatan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api.

### BAB III PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

